



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN JATIYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	8
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	9
1.4 Sistematika Penulisan	13
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025	14
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	17
2.4 Perjanjian Kinerja	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Realisasi Anggaran	37
3.3 Inovasi	42
3.4 Penghargaan	42
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	44
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025	10
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025	10
Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025	11
Tabel 1.4 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025	11
Tabel 1.5 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
Tabel 1.6 : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	14
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatiyoso	15
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso 2025	16
Tabel 2.3 : Strategi dan arah kebijakan	16
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025	20
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025	21
Tabel 2.6 : Anggaran Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025	21
Tabel 3.1 : Skala pengukuran kinerja	27
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Kecamatan Jatiyoso	28
Tabel 3.3 : Tabel Capaian Kinerja dibandingkan Target Tahun 2025	28
Tabel 3.4 : Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	30
Tabel 3.5 : Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	31
Tabel 3.6 : Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	32
Tabel 3.7 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	33
Tabel 3.8 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
Tabel 3.9 : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	36
Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran Tahun 2025	38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan.....	2
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

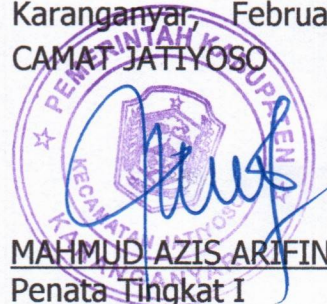
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal inisekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Kecamatan Jatiyoso mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Jatiyoso. (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Jatiyoso melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karanganyar, Februari 2026

CAMAT JATIYOSO



MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19731210 199803 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Jatiyoso dibentuk sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Pembentukan kecamatan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pembagian kewenangan pemerintahan ke tingkat wilayah, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatiyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Keberadaan Kecamatan Jatiyoso diarahkan untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah di wilayah kecamatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pembentukan kecamatan sebagai unit kerja pemerintah daerah di tingkat wilayah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terukur, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiyoso.

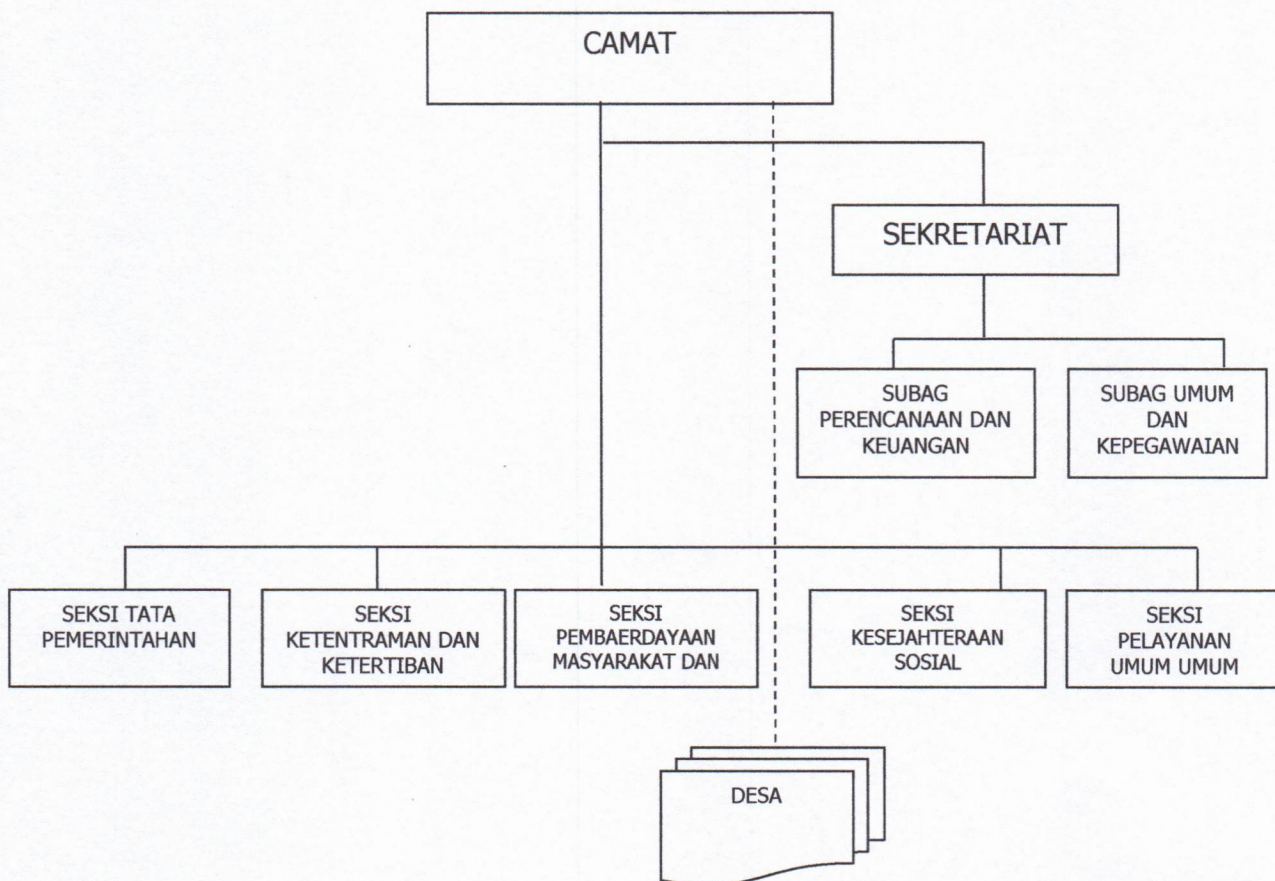
Susunan organisasi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Struktur organisasi Kecamatan Jatiyoso berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum,

- pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
 - d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
 - e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
 - g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
 - j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk

- meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
 - l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
 - m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
 - n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.
2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan

keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan

sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

1.2 Isu-isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatiyoso dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
 - c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
 - d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
 - e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
 - d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
 - b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

5. Seksi Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana.
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;.
- d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

Berdasarkan permasalahan pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan pemerintah desa;
5. Masih tingginya jumlah kejadian bencana longsor, bencana banjir dan puting beliung;
6. Belum optimalnya pembentukan desa tangguh;

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.3.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jatiyoso berjumlah 29 orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 18 (delapan belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW).

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Kecamatan Jatiyoso bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah	
		PNS		P3K		P3K PW			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	-	-	-	14	2	17	2
3	D2	-	-	-	-	-	-	0	-
4	D3	1	1	1	-	-	-	2	1
5	S1	2	1	-	-	2	-	4	1
6	S2	1	1	-	-	-	-	1	1
Jumlah		7	3	1	-	16	2	24	5

b. Berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol
di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	2	-
3	Golongan III	8	5	3
4	Golongan IV	-	-	-
Jumlah		10	7	3

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan
di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Diklatpim I	-	-	-
2	Diklatpim II	-	-	-
3	Diklatpim III	-	-	-
4	Diklatpim IV	-	-	-
Jumlah		0	0	0

1.3.2 Sarana-Prasarana

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Sepeda Motor	8	Baik
3	Mobil	1	Baik
4	Alat Pemeliharaan Tanaman Lainnya	2	Baik
5	Almari Besi/Metal	3	Baik
6	Rak Besi/Metal	1	Baik
7	Rak Besi/Metal	7	Baik
8	Rak Kayu	1	Baik
9	Filling Besi/Metal	2	Baik
10	Filling Besi/Metal	4	Baik
11	Perkakas Kantor	1	Baik
12	Papan Pengumuman	3	Baik
13	Lemari Kayu	6	Baik
14	Meja Kayu/Rotan	5	Baik
15	Kursi Kayu/Rotan	7	Baik
16	Kursi Rapat	30	Baik

17	Kursi Tamu	1	Baik
18	Kursi Biasa	3	Baik
19	Kursi Lipat	30	Baik
20	Kursi Lipat	7	Baik
21	Lemari Pakaian	1	Baik
22	Kipas Angin	3	Baik
23	Kipas Angin	1	Baik
24	Televisi	1	Baik
25	Sound System	1	Baik
26	Microphone	1	Baik
27	Microphone Floor Stand	7	Baik
28	Dispencer	1	Baik
29	Mimbar/Podium	1	Baik
30	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	Baik
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik
32	P.C.Unit	3	Baik
33	LapTop	2	Baik
34	Printer	2	Baik
35	Monitor	7	Baik
36	Meja Tamu Biasa	1	Baik
37	Meja Tamu Biasa	1	Baik
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
39	Kursi Kerja Pejabat	9	Baik
40	Kursi Tamu Diruang Pejabat Ess	1	Baik
41	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7	Baik
42	Handycam	1	Baik
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
44	Mesin Scanner	2	Baik
45	LCD Proyektor	2	Baik

1.3.3 Anggaran

Pada Tahun 2025 untuk mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatiyoso didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Sebesar Rp. 2.686.797.184,00 (Dua milyar enam ratus

Depalan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Operasi	2.476.634.684,00
	Belanja Pegawai	1.741.490.343,00
	Belanja barang dan Jasa	735.144.250,00
2	Belanja Modal	210.162.500,00
	Belanja Modal peralatan dan Mesin	60.162.500,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00
	Jumlah	2.686.797.184,00

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatiyoso adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Isu-isu Strategis
- 1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
- 1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Inovasi
- 3.4. Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
RKT dll

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

Tabel 1.6
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melengkapi dokumen pendukung KAK pada setiap Kegiatan	Telah dilengkapi dokumen pendukung KAK
2.	Menyesuaikan jumlah barang inventaris yang akan dilakukan pemeliharaan antara Rencana Kegiatan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD), RKA Perubahan dan Buku Inventaris Gabungan.	Telah disesuaikan jumlah barang inventaris yang akan dilakukan pemeliharaan
3.	Melengkapi dengan RAB atas belanja modal pada sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan/Desa berupa Pembangunan Gapuro Batas Wilayah sebesar Rp150.000.000,00. Melengkapi dokumen pendukung KAK pada Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Telah dilengkapi RAB atas belanja modal pada sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan/Desa

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Langkah- langkah yang telah diambil dalam Perbaikan Internal OPD /tindak lanjut dari rekomendasi/saran LKjIP Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melengkapi dokumen pendukung KAK;
2. Telah disesuaikan jumlah barang inventaris yang akan dilakukan pemeliharaan
3. Telah dilengkapi RAB atas belanja modal pada sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan/Desa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatiyoso beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatiyoso

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	72	85,58	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	72	72,25	72,5
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	8,52	8,45	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,712	0,72	0,82

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025.

Tabel 2.2
Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,58
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,25
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,45
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan jatiyoso serta pencapaian program strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan arah kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jatiyoso
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan Desa	2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran	2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jatiyoso 3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jatiyoso

		3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	
--	--	---	--

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Beaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Dan Nasional
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
 - b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Asset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa
 - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Jatiyoso dengan Bupati Karanganyar Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tujuan :			
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks reformasi Birokrasi	Indeks	85,58
	2 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45
2	Sasaran :			
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72,25
	2 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72

Pada tahun 2025 ada perubahan target kinerja dan perubahan anggaran sehingga Perjanjian Kinerja dirubah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tujuan :			
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks reformasi Birokrasi	Indeks	85,58
	2 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45
2	Sasaran :			
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72,25
	2 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus didukung dengan anggaran. Adapun anggaran yang digunakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN JATIYOSO			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	2.132.729.334
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	6.042.700

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4	4.647.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	315.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	280.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	1.741.490.434
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11	1.741.490.434
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	160.183.200
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	13.726.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	12	21.956.650
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	12	27.658.500
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	13.268.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	3.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		900.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	71.695.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	7.978.750
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	60.162.500
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1	25.000.000

		Operasional atau Lapangan		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia		35.162.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	115.440.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	1.800.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	33.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	80.640.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase pemeliharaan barang milik daerah	100	49.410.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	9	44.210.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin		5.200.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS Kepuasan Masyarakat	85,25	41.925.650
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	41.925.650
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	39.425.650
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12	2.500.000
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	134.790.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan	100	134.790.000

		ketentraman dan ketertiban umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	134.790.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan Dan Keagamaan	100	108.106.800
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	108.106.800
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	100	104.131.800
	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	60	3.975.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	206.765.400
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	188.787.750
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	10.057.500
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	28.730.250

	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah laporan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1	150.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	17.977.650
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	12	17.977.650
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100	62.480.000
	Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	100	62.480.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	2.200.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	53.300.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	1.900.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	3.180.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9	1.900.000

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen – instrumen pendukung yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta program yang ada di Kecamatan Jatiyoso sebagai berikut :

1. SIPD RI dari Kementrian dalam Negeri
2. Indeks Desa dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Smartsakip
4. Simonrapi
5. E-Monev RKPD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala pengukuran kinerja

No	Skala capaian Kinerja	Kategori
1.	> 100%	Istimewa
2.	≥85 – 100%	Baik
3.	≥60 – 85%	Butuh Perbaikan
4.	≥20 – 60	Kurang
5.	kurang dari 20	Sangat Kurang

Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jatiyoso Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024 - 2026, yaitu Nilai Sakip dan Indeks Desa Membangun.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kecamatan Jatiyoso

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGE T AKHIR RPD
				TARGET	REALISA SI	PERSENTAS E	
1	Tujuan :						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72,25	73,05	101,11	72,5
2	Tujuan :						
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72	0,67	93,06	0,82

Berdasarkan tabel diatas untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan dan sasaran organisasi dilakukan penilaian kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.3
Tabel Capaian Kinerja dibandingkan Target Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	PERSEN TASE	KATEGOR I	SUMBER DATA
1	Tujuan :						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	72,25	73,05	101,11	Istimewa	LHE Inspektorat
2	Tujuan :						
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran :						

	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,72	0,67	93,06	Baik	Aplikasi Indeks Desa dari Kemen des
--	--	-----------------------	------	------	-------	------	-------------------------------------

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama pada Kecamatan Jatiyoso tahun 2025 sebagai berikut:

1) Nilai Sakip.

Nilai Sakip didapat dari hasil Review Inpektorat Kabupaten Karanganyar, komponen yang dinilai dalam Sakip adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Target Nilai Sakip tahun 2025 adalah 72,25 dan realisasi pada tahun 2025 sebesar 73,05. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 101,11 % sehingga masuk kategori istimewa. Realisasi Nilai Sakip tahun 2025 menggunakan tahun 2024 karena proses pengukuran kinerja belum selesai.

2) Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan desa, klasifikasi status desa berdasarkan IDM ditentukan berdasarkan nilai IDM, Nilai IDM dihitung dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Target Indeks Desa Membangun Kecamatan Jatiyoso tahun 2025 adalah 0,72 dan realisasi 0,67. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target Tahun 2025 maka kinerja yang tercapai 93,06 % sehingga termasuk kategori Baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.4
Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tujuan :							
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	72	71,01	98,68	72,25	73,05	101,11
2	Tujuan :							
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,712	0,7078	99,41	0,72	0,67	93,06

Capaian kinerja Utama Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

1) Nilai Sakip

Pada Tahun 2024 nilai Sakip Kecamatan Jatiyoso sebesar 71,01 dan pada tahun 2025 sebesar 73,05 sehingga ada kenaikan 2,04 (dua koma nol empat) atau sebesar 2,87 % sedangkan untuk capaian tahun 2024 sebesar 98,68 % pada tahun 2025 101,11 % sehingga mengalami kenaikan 2,43 atau 2,46 %.

2) Nilai IDM

Pada Tahun 2024 nilai IDM Kecamatan Jatiyoso sebesar 0,7078 dan pada Tahun 2025 sebesar 0,67, sehingga mengalami penurunan. Untuk capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,41 persen dan pada tahun 2025 sebesar 93,06 persen, sehingga mengalami penurunan sebesar

6,35 atau 6,39 persen. Penurunan nilai indeks tersebut disebabkan oleh penurunan nilai indeks dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Jatiyoso.

Pada Tahun 2025 di Kecamatan Jatiyoso seharusnya nilainya mengalami peningkatan karena terdapat desa yang berstatus mandiri, namun nilai IDM secara keseluruhan justru mengalami penurunan karena terdapat beberapa desa yang nilai per indikatornya menurun.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.5
Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Tujuan :				
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73,05	72,05	101,39
2	Tujuan :				
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,67	0,82	81,70

Capaian kinerja Utama Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebagai berikut :

1) Nilai Sakip

Nilai Sakip Tahun 2025 sebesar 73,05 dan target akhir Rentra 72,05 sehingga telah melampaui target yang ditetapkan.

Tingkat kemajuan nilai Sakip terhadap target akhir Rentra 101,39 %, berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui 1,39 %,

sehingga bisa menjadi dasar dalam penentuan target yang lebih menantang dimasa akan datang.

2) Nilai Indeks Desa Membangun

Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 sebesar 0,67 dan target akhir tahun Rentra sebesar 0,82 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Tingkat kemajuan 81,70 % terhadap target akhir rentra berada pada kategori cukup, namun perlu upaya peningkatan yang signifikan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/regional

Tabel 3.6
Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	STANDART NASIONAL	% CAPAIAN
1	Tujuan :				
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73,05	68,21	107%
2	Tujuan :				
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran :				
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,67	0,74	90,5%

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.7

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Tujuan :						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	72,25	73.05	101,11	Dokumen Perencanaan kinerja sudah selaras, pelaporan berjalan dengan baik dan dukungan dari semua anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik.	
2	Tujuan :						
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,72	0,67	93,06	Perlu penguatan/peningkatan nilai dari unsur-unsur Indeks Desa Membangun, yaitu tentang ketahanan ekonomi, aspek sosial dan lingkungan di desa	Memberikan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang peningkatan Status desa

Solusi yang dilakukan dalam peningkatan Indeks Desa Membangun dengan cara memberikan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang peningkatan Status Desa dari beberapa Indikator Indeks Desa membangun diantaranya:

1) Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) :

- Peningkatan layanan pendidikan (PAUD,Kejar paket)
- Peningkatan layanan kesehatan desa (Posyandu, Stunting, air bersih)
- Penguatan kelembagaan Desa (PKK,LPMD, Karangtaruna, RT/RW)
- Perlindungan kelompok rentan (lansia, disabilitas, perempuan dan anak)
- Peningkatan keamanan lingkungan (siskamling)

2) Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE):

- Penguatan BUMDes
- Pengembangan usaha mikro atau UMKM
- Pemanfaatan potensi unggulan desa
- Pembukaan lapangan kerja atau usaha produktif
- Akses pasar (koperasi desa, digital marketing)

3) Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL):

- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Bank sampah)
- Penyediaan sanitasi dan air bersih
- Pelestarian lingkungan (Penghijauan, perlindungan air bersih)
- Pencegahan dan penanggulangan bencana (desa tangguh bencana)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
1	Tujuan :							
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	72,25	73.05	101,11	2.686.797.184	2.380.592.004	95	11,40%
2	Tujuan :							
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial							
	Sasaran :							
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	0,72	0,67	93,06	111.067.300	111.067.300	100	0%

Berdasarkan tabel diatas Capaian kinerja Nilai Sakip sebesar 101,11 % yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai melebihi target yang ditentukan.

Realisasi anggaran tercatat sebesar 95 % dari pagu yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak memerlukan semua anggaran yang direncanakan, sehingga terdapat efisiensi anggaran.

Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja yang melampaui target bisa tercapai dengan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.9

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATO R KINERJA	% CAPAI AN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN	MENUNJA NG/TIDAK MENUNJA NG
1	Tujuan :						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	101,11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	Menunjan g
				Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	92,25	Menunjan g
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	Menunjan g
				Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	100	Menunjan g
2	Tujuan :						
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran :						
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membang un	93,06	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyaraka tan aktif	100	Menunjan g

				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100	Menunjang
--	--	--	--	---	---	-----	-----------

1) Nilai Sakip

Capaian kinerja sebesar 101,11 % telah melampaui target yang ditentukan. Capaian ini didukung oleh capaian program yang rata-rata 98,0625 %, yang menyatakan bahwa seluruh program penunjang/pendukung telah dilaksanakan secara optimal dan hasil yang melebihi rencana.

Ini menunjukkan adanya keselarasan anatar pelaksanaan program an pencapaian kinerja, program yang dilaksanakan tidak hanya menunjang pencapaian indicator kinerja tapi juga berkontribusi terhadap peningkatan hasil kinerja.

2) Nilai IDM

Capaian kinerja sebesar 93,06 % menunjukkan target belum sepenuhnya tercapai, meski capaian program telah mencapai 100 %, ini menunjukkan bahwa secara administrative dan pelaksanaan seluruh program telah terlaksana sesuai rencana.

Pencapaian program yang optimal belum mampu menghasilkan kinerja sesuai target yang ditetapkan, hal ini bisa disebabkan beberapa factor diantaranya indikator kinerja dipengaruhi oleh factor eksternal diluar kendali program.

Dengan demikian capaian program 100 % telah menunjang/mendukung pencapaian kinerja, namun dukungan tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan capaian kinerja yang sesuai target yang ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp 2.686.797.184,00 - (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat rupiah) yang terdiri dari

Belanja Pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Rp. 1.741.490.343,00- (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dan belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 735.144.250,00- (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 2.476.634.684,00 - (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 95 %, sisa anggaran Rp. 306.205.180,00 - (tiga ratus enam juta dua ratus lima ribu seratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 5 %. Sedangkan khusus untuk belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 735.144.250,00- (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 100 %.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN JATIIYOSO			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.132.729.334	1.829.928.092	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.042.700	6.027.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.647.700	4.647.700	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	280.000	280.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	800.000	800.000	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315.000	300.000	95%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.741.490.434	1.450.747.493	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.741.490.434	1.450.747.493	83%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.183.200	159.007.600	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.726.300	13.726.300	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.956.650	21.956.650	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	27.658.500	27.658.500	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.268.000	13.067.800	98%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	900.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.695.000	71.695.000	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.978.750	7.003.350	88%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.162.500	59.642.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	24.757.000	99%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.162.500	34.885.000	99%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.440.000	105.213.774	
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000	1.800.000	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.000.000	26.133.774	79%
	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	80.640.000	77.280.000	96%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.410.500	49.289.525	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.210.500	44.094.525	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.200.000	5.195.000	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.925.650	41.925.650	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	41.925.650	41.925.650	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	39.425.650	39.425.650	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.500.000	2.500.000	100%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.790.000	134.790.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	134.790.000	134.790.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	134.790.000	134.790.000	100%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	108.106.800	106.470.800	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	108.106.800	106.470.800	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	104.131.800	102.495.800	98%
	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	3.975.000	3.975.000	100%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	206.765.400	204.997.462	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	188.787.750	187.026.112	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.057.500	10.057.500	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.730.250	27.130.250	94%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	149.838.362	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.977.650	17.971.350	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	17.977.650	17.971.350	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.480.000	62.480.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	62.480.000	62.480.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.200.000	2.200.000	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	53.300.000	53.300.000	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.900.000	1.900.000	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.180.000	3.180.000	100%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.900.000	1.900.000	100%

3.3 INOVASI

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Jatiyoso senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada aspek inovasi, tahun 2025 Kecamatan Jatiyoso menitikberatkan optimalisasi sistem yang telah berjalan untuk menjamin efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

3.4 PENGHARGAAN

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Jatiyoso belum menerima penghargaan atas hasil kinerja. Namun masih dalam upaya perbaikan kinerja terus berjalan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kecamatan Jatiyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatiyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jatiyoso mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Jatiyoso telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 sebesar 73,05 (Baik).
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa sebesar 0,67 (Baik).

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jatiyoso hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus dan lebih maju.

4.2 REKOMENDASI

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jatiyoso di masa mendatang antara lain :

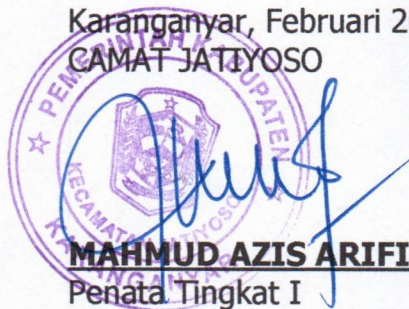
1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Berkomitmen untuk mencapai Kinerja yang lebih baik.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Jatiyoso, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, Februari 2026

CAMAT JATIYOSO



MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19731210 199803 1 008